



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt. G/2011/PA. Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugatan hadhanah (penguasaan anak) antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R. Suparman Nomor 16, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut **penggugat konvensi/tergugat rekonvensi**.

Dalam hal ini penggugat telah memberikan kuasa kepada: **SYAMSUL BACHRI ARBA, SH**, agama Islam, pekerjaan advokat-pengacara dan konsultan hukum, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 214 Makassar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Nomor: 17/SK/V/2011 tanggal 2 Mei 2011.

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Mambulilling, No. 70 Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat konvensi/penggugat rekonvensi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini tergugat telah memberikan kuasa kepada:
ABDUL LATIF, SH, pekerjaan advokat- pengacara dan konsultan hukum, berkantor di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 53- C, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Nomor: 30/SK/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Telah memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 2 Mei 2011 dengan register Nomor: 124/Pdt.G/2011/PA Pol., penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat di saat ini telah bercerai dan tidak lagi ada ikatan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 197/Pdt.G/2010/PA.Pol, tanggal 28 Juli 2010 dimaksud; Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing- masing yakni:

- **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2004;

- **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 Maret 2006;

- **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 14 Juni 2007.

2. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut di atas dikeluarkan, selanjutnya antara pengugat dengan tergugat membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak termasuk pemeliharannya sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan tertanggal 25 Desember 2010 yang sempat dilaksanakan sesuai dengan isi surat kesepakatan dimaksud.
3. Bahwa selanjutnya dalam proses pelaksanaan surat kesepakatan tersebut di atas, ternyata pihak tergugat telah melakukan tindakan yakni secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pengugat pada tanggal 7 Maret 2011 telah dengan sengaja mengambil anak pertama dari pengugat yakni yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dengan cara mendatangi/menjemput di sekolahnya dan masih pada jam belajar yang untuk selanjutnya tinggal bersama dengan tergugat hingga saat ini.
4. Bahwa adapun pengugat mengetahui tindakan tergugat dimaksud sebagaimana yang diterangkan pada poin 3 di atas adalah berdasarkan pemberitahuan dari guru sekolah **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang menyampaikannya melalui telepon (HP) pada hari itu juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya penggugat menghubungi tergugat agar segera mengembalikan **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dalam pengasuhannya namun hingga kini pihak tergugat tidak bersedia untuk memberikan hak penggugat tersebut dan selalu hanya menjanjikan tanpa pernah ia realisasikan .

6. Bahwa penggugat mengkhawatirkan anak kandung pertamanya tersebut di atas oleh karena masih di umur yang kemungkinan tidak mendapatkan pengasuhan dan ataupun perawatan yang maksimal baik fisik maupun mental/kejiwaannya termasuk pendidikan yang cukup oleh karena tergugat memiliki kesibukan yang banyak sebagai wiraswasta/pengusaha dan terkadang menjalankan aktifitasnya di luar kota Polewali sehingga berpisah dengan **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang cukup atau bahkan maksimal adanya sebagai seorang anak yang masih di bawah umur.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 65 K /AG/1993, tanggal 7 Desember 1993 yang menyebutkan bahwa yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak yang masih di bawah umur (hadhanah) adalah merupakan hak dari ibu anak tersebut jika terjadi persengketaan dan sepatutnya ibu kandungnyalah yang harus diutamakan untuk merawat dan mengasuhnya.

Bahwa berdasar atas uraian- uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Polewali dan Majelis Hakim yang mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seraya memutuskan menurut hukum, yakni:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Memutuskan bahwa penggugat lebih berhak diutamakan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut.
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada penggugat tersebut
4. Mewajibkan tergugat untuk tetap menanggung biaya pendidikan dan biaya lainnya terhadap **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** termasuk kedua adiknya tersebut.
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan sekalipun terhadapnya diajukan banding dan ataupun kasasi.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan.
7. Dan ataupun mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat, tergugat dan kuasa tergugat telah hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 22 Juni 2011 tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali telah memanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat melalui kuasanya, tergugat dan kuasa tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada kuasa penggugat dan tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Drs. Rahmat, M.H.) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 Juni 2011.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat melalui kuasanya.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, kuasa tergugat di persidangan telah memberikan jawaban tertulis yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat secara tegas dan keras menolak dan membantah semua dalil dan dalih surat gugatan penggugat, terkecuali dalil pengakuan penggugat yang tidak merugikan tergugat.
2. Bahwa setelah mencermati mengenai obyek gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam posita gugatannya ternyata sangat kabur (abscur libel) karena obyek gugatan adalah mengenai surat kesepakatan/perjanjian tertanggal 25 Desember 2010 karena hal yang demikian adalah pelanggaran terhadap surat perjanjian (wanprestasi) antara pihak penggugat dan pihak tergugat.

3. Bahwa selain surat gugatan penggugat yang telah kabur juga salah alamat karena pelanggaran terhadap surat perjanjian (wanprestasi) bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan pada Pengadilan Negeri sebagai kompetensi pada lembaga peradilan yang berhak dan berwenang.
4. Bahwa oleh karena surat gugatan penggugat sangat kabur dan tidak lengkap serta tidak sempurna sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat gugatan, hal ini sejalan dengan pendirian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan yang mengidap 'abscur libel' harus diberi putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet onvankkelijk verklaar atau lebih jelasnya vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1971.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa uraian tergugat pada eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan tergugat.
2. Bahwa setelah tergugat mencermati seluruh dalil dan dalih surat gugatan penggugat, maka tergugat telah menolak dan membantah dengan keras dan tegas seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil dan dalih surat gugatan penggugat tersebut yang terdapat dalam petitum maupun dalam diktum gugatan, kecuali apa-apa yang telah diakui penggugat secara terus terang, maupun yang diakui secara diam-diam serta yang tidak merugikan tergugat.

3. Bahwa dalil penggugat pada point 1 adalah benar adanya di mana pihak penggugat dengan pihak tergugat sudah tidak mempunyai hubungan suami istri karena bercerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni: 1. Muh **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Al Athiyyah, umur 7 (tujuh) tahun, 2. Muh **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 (lima) tahun, dan 3. **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 (empat) tahun yang pemeliharaan dan pengasuhan telah berada pada orang lain, kecuali **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pemeliharaan tergugat sekarang.
4. Bahwa dalil penggugat pada point 2 (kedua) adalah tidak benar sebab antara penggugat dengan tergugat mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengasuh dan memelihara terhadap anak sekalipun sudah bercerai, namun antara tergugat dengan penggugat membuat perjanjian/kesepakatan yang mempercayakan kepada penggugat mengasuh dan memelihara dengan baik terhadap anak tetapi perjanjian/kesepakatan telah dilanggar oleh penggugat, karena penggugat telah memberikan anak tersebut kepada orang lain untuk memelihara dan mengasuh ketiga orang anak tersebut sehingga **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** merasa



tertekan batin dan terancam mental dan fisiknya sehingga memilih bersama dengan ayahnya (tergugat).

5. Bahwa dalil penggugat pada point 3 (tiga) adalah tidak benar karena tergugat tidak sengaja mengambil anak pertama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** hari penggugat dan bukan jam belajar pada sekolah, melainkan tergugat tanpa sengaja dan mendadak menjemput anak atas permintaan anak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** atas permintaan anak itu sendiri yang menghubungi tergugat melalui telepon karena anak tersebut tidak mau bersama dengan ibunya (penggugat) apalagi diasuh dan dipelihara oleh orang lain dan sampai sekarang anak tersebut tidak mau pulang kepada penggugat karena jiwa dan batinnya tertekan dan trauma walaupun penggugat sudah berusaha membujuk untuk memulangkan tetapi anak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** menolaknya, karenanya surat gugatan penggugat sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak.
6. Bahwa dalil dan dalih surat gugatan penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) adalah pengakuan penggugat yang membuktikan secara sempurna bahwa masalah ini adalah pelanggaran proses pelaksanaan surat kesepakatan/perjanjian antara tergugat sebagai ayah dan penggugat sebagai ibu yang dibuat pada tanggal 25 Desember 2010 yakni pelanggaran surat kesepakatan/perjanjian (wanprestasi) yang harus diadili oleh lembaga peradilan umum yakni Pengadilan Negeri.



7. Bahwa dalil dan dalih penggugat pada point 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tergugat telah selalu berusaha membujuk untuk mengembalikan anak kepada penggugat tetapi anak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** belum mau dan masih ingin dipelihara dan diasuh oleh ayahnya (tergugat) sebagai orang tua yang bertanggung jawab.
8. Bahwa dalil penggugat pada point 6 (enam) adalah tidak benar karena baik fisik maupun mental/kejiwaan apalagi pendidikan dan perawatan semuanya telah diperhatikan oleh tergugat secara maksimal optimal kepada anak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang masih di bawah umur, justru sebaliknya tergugat mengkhawatirkan kepada penggugat atas pemeliharaan dan pengasuhan kedua orang anak (adik Muh **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Al Athiyyah) yang masih di bawah umur diantaranya, **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang tidak lagi mendapat kasih sayang dan perhatian serta pemeliharaan dan pengasuhan sesuai amanah dan kepercayaan berdasarkan surat kesepakatan bertanggal 25 Desember 2010 telah terbukti sampai sekarang telah diasuh dan dipelihara oleh orang lain.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa oleh karena penggugat konvensi telah menggugat terhadap tergugat mengenai hak penguasaan mengasuh dan pemeliharaan anak di bahwa umur yakni **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sementara kedua adiknya yaitu



ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang kini telah diasuh dan dipelihara oleh orang lain tidak dimasukkan sebagai obyek dalam perkara ini, maka tergugat telah merekonvensi kepada penggugat untuk mencabut hak memelihara dan mengasuh serta mendidik terhadap anak tersebut.

2. Bahwa kepercayaan yang diberikan kepada penggugat untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik terhadap ketiga anak tersebut yang masih di bawah umur yakni **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** serta **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selain melanggar surat perjanjian tertanggal 25 Desember 2010 juga telah melanggar amanah dan tanggung jawab selaku orang tua (ibu) sebagai tergugat rekonvensi/penggugat konvensi karena diberikan kepada orang lain untuk mengasuh dan memeliharanya adalah perbuatan melanggar hukum.

3. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah merugikan pengugat rekonvensi/tergugat konvensi baik kerugian moril maupun materil yang telah memberikan nafkah dan biaya serta ongkos sesuai dengan kebutuhannya terhadap ketiga anak yang masih di bawah umur dan dikhawatirkan nafkah dan biaya serta ongkos dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi telah disalahgunakan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi.



4. Bahwa demi untuk menghindari pembiaran dan terlantarnya anak yang masih di bawah umur dan menghindari kerugian penggugat rekonsvnsi/tergugat konvensi terhadap penyalahgunaan nafkah dan biaya hidup serta ongkos pendidikan terhadap keriga orang anak **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** serta **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** oleh tergugat rekonsvnsi/penggugat konvensi, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mencabut hak tergugat rekonsvnsi/penggugat konvensi untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dan beralasan hukum untuk dialihkan hak sepenuhnya kepada penggugat rekonsvnsi/tergugat konvensi untuk memelihara dan mengasuh ketiga orang anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsvnsi dari tergugat konvensi/penggugat rekonsvnsi, maka dengan ini dimohon ke hadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang mulia kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan menurut hukum yakni:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsvnsi seluruhnya setidaknya gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsvnsi tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonsvnsi seluruhnya.
3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsvnsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa hak untuk mengasuh dan mendidik terhadap ketiga anak **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** serta **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** telah dicabut dari pengugat konvensi/tergugat rekonvensi dan beralih sepenuhnya kepada pengugat rekonvensi/tergugat konvensi.
3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pengugat konvensi/tergugat rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI:

1. Menolak gugatan pengugat dari pengugat konvensi/tergugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menerima gugatan rekonvensi dari pengugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya.
4. Menyatakan penguasaan dan pemeliharaan anak **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** serta **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sepenuhnya hak ayah (pengugat rekonvensi/tergugat konvensi).
5. Semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini dibebankan kepada pengugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil sesuai dengan azas peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, kemudian kuasa penggugat telah memberikan replik di persidangan secara tertulis, selanjutnya kuasa tergugat di persidangan telah memberikan duplik secara tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, kuasa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopy surat kesepakatan penggugat dan tergugat yang ditanda tangani kedua belah pihak, (P1).
2. Foto kopy Akta cerai nomor: 182/AC/2010/PA.Pol yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 25 Agustus 2010 (P2).
3. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** nomor: 1789/UM/X/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa tanggal 09 Oktober 2004 (P3).
4. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** nomor.7604CL0106201034436 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar tanggal 01 Juni 2010 (P4).
5. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** nomor.7604CL0106201034438 yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar
tanggal 01 Juni 2010 (P5).

Bahwa, bukti- bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Bahwa, selain bukti- bukti surat tersebut, kuasa penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI I PENGGUGAT umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat pernah sebagai suami istri namun sudah bercerai.
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat punya anak tiga orang: anak pertama berumur 7 (tujuh) tahun, yang kedua berumur 5 (lima) tahun dan ketiga 4 (empat) tahun, tapi saksi tidak tahu nama-namanya.
- Bahwa saksi tahu pada mulanya ketiga anak tersebut dipelihara oleh penggugat, tetapi sekarang ini yang dipelihara penggugat hanya dua yaitu anak yang kedua dan anak yang ketiga.
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh pengugat dan tergugat adalah perebutan anak yang pertama karena tergugat sering menjemput anaknya yang pertama di sekolah, tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa saksi tahu anak pengugat dan tergugat yang



- pertama tinggal bersama tergugat.
 - Bahwa saksi pernah memfasilitasi pengugat dan tergugat untuk membuat kesepakatan, namun isi kesepakatan tersebut dari pengugat dan tergugat sendiri dan saksi sebagai saksi untuk menandatangani kesepakatan tersebut.
 - Bahwa saksi tahu isi kesepakatan pengugat dan tergugat antara lain: 1. Anak-anak dalam asuhan ibunya 2. Ayah diperbolehkan menjemput anaknya satu kali dalam satu minggu 3. Anak dijemput di rumah bukan di sekolah 4. jika anak bersama dengan ayahnya, ayah harus memperhatikan keperluan anak-anaknya.
 - Bahwa saksi tahu isi kesepakatan ditaati oleh tergugat hanya dua bulan lamanya, kemudian tergugat menjemput anaknya yang pertama dan tinggal bersama tergugat sampai sekarang.
- 2.

SAKSI II PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pengugat dan saksi tidak begitu kenal dengan tergugat .
- Bahwa saksi adalah wali kelas anak yang bernama **ANAK**

PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT di SDN 007 Wonomulyo.

- Bahwa saksi tahu **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masuk sekolah pada tahun 2010 dan duduk kelas I.
- Bahwa saksi tahu selama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sekolah antara ibunya (penggugat) dengan tantenya bergantian mengantar dan menjemput **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di sekolah.



- Bahwa saksi tahu selama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sekolah di SDN 007, tergugat hanya dua kali datang menjemput **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pertama pada hari Sabtu dan kedua pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 dan sejak itu pula **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tidak pernah lagi masuk sekolah sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lebih ceria pada saat dijemput oleh penggugat daripada saat dijemput oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak melarang **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pergi bersama tergugat, yang pertama saksi berikan izin dengan alasan bahwa yang menjemput adalah ayahnya, namun kedua kalinya saksi tidak berikan izin tetapi tetap dijemput oleh tergugat dan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sepertinya bersedih pada saat dijemput oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih sekolah atau tidak karena tergugat tidak pernah minta surat pindah kepada sekolah.
- Bahwa saksi tahu **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tidak mempunyai telepon genggam.

3.

SAKSI III PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak kecil dan kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat karena saksi dan penggugat adalah



- bertetangga.
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat pernah sebagai suami istri namun sudah bercerai.
 - Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat punya anak tiga orang: anak pertama bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kedua bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan yang ketiga bernama **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
 - Bahwa saksi tahu pada mulanya yang pelihara ketiga anak penggugat dengan tergugat adalah penggugat, namun sekarang ini yang dipelihara oleh penggugat hanya anak yang kedua dan anak yang ketiga, sementara anak yang pertama dipelihara oleh tergugat sejak hari Sabtu tanggal 07 Maret 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi tahu **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sudah sekolah, pertama di TK Aisyiah, lalu masuk SDN 007 Wonomulyo.
 - Bahwa saksi tahu sekarang penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, tantenya dan kedua anaknya, sementara tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan penggugat berdagang emas di Pasar bersama dengan orang tuanya, sementara saksi tidak tahu pekerjaan tergugat.
 - Bahwa saksi tahu pada waktu Farham masih satu rumah dengan penggugat, kalau pulang sekolah, **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pulanginya tidak menentu kadang di pasar dan kadang di rumah karena Jarak rumah dengan pasar antara 15 - 20 meter.
 - Bahwa saksi tahu biasa penggugat pergi ke pasar jam 09.00 dan Pulang dari Pasar jam 16.00.
 - Bahwa saksi tahu pemilik dagangan emas di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua penggugat, namun yang kelola

penggugat bersama dengan orang tuanya.

Bahwa, atas bukti- bukti yang diajukan oleh kuasa
penggugat tersebut, kuasa tergugat menyatakan akan
menanggapinya pada tahap kesimpulan.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, kuasa tergugat di
persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopy Akta cerai nomor: 182/AC/2010/PA.Pol yang
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali
tanggal 25 Agustus 2010 (T1).
2. Foto kopy surat kesepakatan penggugat dan tergugat
yang ditanda tangani kedua belah pihak (T2).
3. Foto kopy Surat Keterangan Taman nomor:
8.70/04/TKP/VI/2011 yang diterbitkan oleh Kepala TK
Pertiwi an. Muhammad **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
tanggal 07 Juni 2011 (T3).
4. Foto Kopy Surat Keterangan dari Kepala SDN 066
Pekabata atas nama Muh. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN
TERGUGAT** yang diterbitkan oleh Kepala SDN 066 Pekabata
tanggal 10 Agustus 2011 (T4).

Bahwa, bukti- bukti surat tersebut telah disesuaikan
dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti T3
dan T4 tidak bermaterai.

Bahwa, selain bukti- bukti surat tersebut, Kuasa
Tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi- saksi
sebagai berikut:

1.

SAKSI I TERGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswi UNASMAN, bertempat tinggal di Jalan Pangu No.36, Kelurahan Ujung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan tidak kenal dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat pernah sebagai suami istri namun sudah bercerai.
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan penggugat dan tergugat adalah perebutan anak yang pertama yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** karena tergugat yang menguasai anak tersebut bukan penggugat.
- Bahwa saksi tahu tergugat menguasai anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sejak bulan April tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat datang menemui **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** selama bersama tergugat.
- Bahwa saksi tahu tergugat bersama dengan **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal di Jalan Andi Depu samping SMA 1 Polewali.
- Bahwa saksi melihat selama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** bersama tergugat kondisinya baik- baik saja.
- Bahwa saksi pernah mendengar **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** berkata bahwa **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** betah tinggal bersama tergugat, bahkan **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** pernah berkata kepada



saksi kalau **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** lebih senang tinggal bersama tergugat daripada tinggal dengan pengugat.

- Bahwa saksi tahu **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dimasukkan di SDN 066 Pekkabata dan saksi melihat tergugat yang sering mengantar **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** ke sekolah dan dijemput dari sekolah langsung pulang ke BTN Cenderawih Pekkabata.

2.

SAKSI II TERGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pengawas bangunan), bertempat tinggal di Dr. Ratulangi (depan Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar), Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pengugat dan tergugat karena tergugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi tahu pengugat dengan tergugat pernah sebagai suami istri namun sudah bercerai.
- Bahwa saksi tahu pengugat dengan tergugat mempunyai 3 orang anak, dan saksi hanya mengetahui nama anak yang pertama yaitu **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan pengugat dan tergugat adalah anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** karena berada dalam asuhan tergugat, sementara pengugat tidak menginginkan kalau anak tersebut diasuh oleh pengugat.
- Bahwa saksi tahu **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dipelihara oleh tergugat sejak tergugat menjemput



ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT di sekolahnya di Wonomulyo pada bulan April 2011.

- Bahwa saksi tahu kadang tergugat dengan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal di BTN Cenderawasih Pekkabata.
- Bahwa saksi melihat selama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama tergugat kondisi **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** baik- baik saja.
- Bahwa selama tinggal bersama tergugat, saksi tidak pernah melihat penggugat datang mengunjungi **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
- Bahwa saksi melihat **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** disekolahkan oleh tergugat di SDN 066 Pekkabata dan saksi sering melihat apabila **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pergi ke sekolah tergugat sendiri yang mengantar, kecuali kalau tergugat sangat sibuk maka saudaranya tergugat yang mengantar **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pergi ke Sekolah.
- Bahwa saksi melihat **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** setelah pulang dari sekolah langsung ke rumah di Jalan andi Depu bersama tergugat dan mengganti pakaiannya lalu pergi bersama tergugat ke tempat kerja tergugat di BTN di Jalan Cenderawasih Pekkabata.
- Bahwa saksi melihat **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** senang selama berada di tempat kerja tergugat karena di sana **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** bertemu dan bermain bersama teman sebayanya. Bahwa, atas bukti- bukti yang diajukan oleh kuasa tergugat, kuasa penggugat akan menanggapi pada tahap



kesimpulan.

Bahwa, baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, terakhir kuasa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan kedua belah pihak sama-sama mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat, tergugat dan kuasa tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Drs. Rahmat, M.H. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh penggugat melalui kuasanya.

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai obyek gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal dan sangat kabur (abscur libel) di mana mengenai hak mengasuh dan memelihara anak kandung yang masih di bawah umur terhadap anak **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** maupun **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sebagai objek sengketa itu seharusnya dimasukkan dalam gugatan sebagai objek gugatan, tetapi penggugat tidak melibatkan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sehingga surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal sahny surat gugatan karena kurang obyek.
2. Bahwa selain surat gugatan penggugat telah kabur dan tidak lengkap juga salah alamat karena hak untuk mengasuh dan memelihara terhadap anak kandung masih di bawah umur itu sudah disepakati dalam surat perjanjian tanggal 25 Desember 2010 yang mengikat kepada kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat, sehingga pelanggaran terhadap surat perjanjian (wanprestasi) bukan kewenangan Pengadilan Agama Polewali melainkan kewenangan pada Pengadilan Negeri sebagai kompetensi pada lembaga peradilan yang berhak dan berwenang. Oleh karena gugatan penggugat sangat kabur dan tidak lengkap serta tidak sempurna sebab kurang objek, sehingga tidak memenuhi syarat sahny suatu surat gugatan sehingga harus diberi putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi secara substansial dan berdasarkan hukum acara yang berlaku jelas merupakan gugatan yang berkenaan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kandungnya yang masih di bawah umur dan bukan mutlak mengenai pelanggaran terhadap sebuah perjanjian (wanprestasi) seperti yang dikemukakan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dalam jawabannya tersebut, dan apa yang penggugat konvensi/tergugat rekonsensi nyatakan dalam posita gugatannya adalah semata bersifat penggambaran mengenai tindakan dari tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dimaksud dan lagi pula bahwa dalam petitum/tuntutan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi nyata- nyata menyebutkan bahwa yang lebih berhak diutamakan untuk mengasuh dan memelihara/merawat anak kandungnya adalah penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tersebut.
2. Bahwa Pengadilan Agama Polewali secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo oleh karena berkenaan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kandung yang masih di bawah umur yang merupakan konsekwensi hukum dari sebuah perceraian suami istri yang beragama Islam sehingga secara hukum pula bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri yang dipandang sebagai kompetensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutlak dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara inqasu gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dimaksud.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyatakan mengenai obyek gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal dan sangat kabur (abscur libel) di mana mengenai hak mengasuh dan memelihara anak kandung yang masih di bawah umur terhadap anak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** maupun **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebagai objek sengketa itu seharusnya dimasukkan dalam gugatan sebagai objek gugatan, tetapi penggugat tidak melibatkan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sehingga surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal sahny surat gugatan karena kurang obyek, terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kurangnya obyek gugatan penggugat karena **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tidak dimasukkan sebagai objek gugatan tidak mengakibatkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** terbukti masih berada dalam penguasaan penggugat dan hanya **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sangat jelas menjadi objek gugatan terbukti sekarang berada dalam penguasaan tergugat, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan



ditolak.

2. Bahwa eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Polewali dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum, karena ternyata subyek hukum dalam perkara ini adalah antara orang-orang yang beragama Islam dan substansi sengketa dalam perkara ini adalah penguasaan anak. Walaupun di dalam gugatan dicantumkan mengenai perjanjian dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, akan tetapi inti dari perjanjian tersebut adalah berkenaan dengan penguasaan anak yang masih di bawah umur, sehingga majelis hakim berpendapat substansi dari perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (11) UU. No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya eksepsi tergugat harus ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi, ternyata sebagian diakui oleh tergugat konvensi adalah:

1. Pihak penggugat dengan pihak tergugat sudah tidak mempunyai hubungan suami istri karena bercerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni: 1. **Muh ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Al Athiyyah**, umur 7 (tujuh) tahun, 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 (lima) tahun, dan 3. **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 (empat) tahun yang pemeliharaan dan pengasuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada pada orang lain, kecuali **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pemeliharaan tergugat sekarang.

2. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut di atas dikeluarkan, selanjutnya antara penggugat dengan tergugat membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak termasuk pemeliharaannya sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan tertanggal 25 Desember 2010 yang sempat dilaksanakan sesuai dengan isi surat kesepakatan dimaksud.

Menimbang, bahwa penggugat konvensi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya dalam proses pelaksanaan Surat Kesepakatan tersebut di atas, ternyata pihak tergugat telah melakukan tindakan yakni secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan penggugat pada tanggal 7 Maret 2011 telah dengan sengaja mengambil anak pertama dari Penggugat yakni yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dengan cara mendatangi/menjemput di sekolahnya dan masih pada jam belajar yang untuk selanjutnya tinggal bersama dengan tergugat hingga saat ini;
2. Bahwa adapaun penggugat mengetahui tindakan tergugat dimaksud sebagaimana yang diterangkan pada poin 3 di atas adalah berdasarkan pemberitahuan dari guru sekolah **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang menyampaikannya melalui telepon (HP) pada hari itu juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya penggugat menghubungi tergugat agar segera mengembalikan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam pengasuhannya namun hingga kini pihak tergugat tidak bersedia untuk memberikan hak Penggugat tersebut dan selalu hanya menjanjikan tanpa pernah ia realisasikan;

4. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan anak kandung pertamanya tersebut di atas oleh karena masih diumur yang kemungkinan tidak mendapatkan pengasuhan dan ataupun perawatan yang maksimal baik fisik maupun mental/kejiwaannya termasuk pendidikan yang cukup oleh karena Tergugat memiliki kesibukan yang banyak sebagai wiraswasta/pengusaha dan terkadang menjalankan aktifitasnya di luar kota Polewali sehingga berpisah dengan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang cukup atau bahkan maksimal adanya sebagai seorang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dapat dialihkan hak asuh dan pemeliharaannya kepada penggugat? dan apakah dalil- dalil yang telah diajukan oleh penggugat telah memenuhi alasan hukum untuk mengalihkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P5 dan tiga orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat P1 serta keterangan saksi penggugat yang pertama memperkuat fakta bahwa telah terjadi kesepakatan antara penggugat dengan tergugat mengenai hadhanah terhadap anak-anak mereka dan apabila ada pihak yang melanggar maka akan diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa bukti surat P2 yang merupakan Akta Perceraian memperkuat fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian sehingga menjadi dasar dalam pengajuan gugatan penguasaan anak.

Menimbang, bahwa bukti surat P3, P4, P5 yang merupakan Akta Kelahiran memperkuat fakta bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 29 September 2004; 2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 Maret 2006; 3. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 14 Juni 2007.

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat bahwa antara penggugat dengan tergugat membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak termasuk pemeliharannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 25 Desember 2010 yang sempat dilaksanakan sesuai dengan isi Surat Kesepakatan dimaksud dan pada tanggal 7 Maret 2011 tergugat mengambil anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dengan cara mendatangi/menjemput di sekolahnya dan masih pada jam belajar yang untuk selanjutnya tinggal bersama dengan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T1 sampai dengan T4 dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat T1 yang merupakan Akta Perceraian memperkuat fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian sehingga menjadi dasar dalam pengajuan gugatan penguasaan anak.

Menimbang, bahwa bukti surat T2 memperkuat fakta bahwa telah terjadi kesepakatan antara penggugat dengan tergugat mengenai hadhanah terhadap anak-anak mereka dan apabila ada pihak yang melanggar maka akan diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa bukti surat T3 dan T4 tidak bermaterai sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung bantahan tergugat bahwa tergugat menguasai anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sejak bulan April tahun 2011 dengan tinggal di Jalan Andi Depu samping SMA 1 Polewali, selama **ANAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersama tergugat kondisinya baik- baik saja, dan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sekarang sekolah di SDN 066 Pekkabata dan tergugat sering mengantar anak tersebut ke sekolah, setelah pulang dari sekolah langsung ke rumah di Jalan andi Depu bersama tergugat dan mengganti pakaiannya lalu pergi bersama tergugat ke tempat kerja tergugat di BTN di Jalan Cenderawasih Pekkabata dan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** senang selama berada di tempat kerja tergugat karena di sana **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** bertemu dan bermain bersama teman sebayanya.

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata- mata untuk kepentingan si anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak- anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang telah diajukan oleh tergugat, pengadilan telah dapat menemukan fakta bahwa sejak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tinggal bersama tergugat, tergugat telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik, bahkan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memperhatikan pendidikan anak tersebut dengan menyekolahkan di Sekolah Dasar dan tergugat tidak terbukti berakhlak yang tidak terpuji serta menelantarkan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tergugat yang pertama yang menyatakan bahwa **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Al pernah berkata kepadanya bahwa anak tersebut betah tinggal bersama tergugat, bahkan anak tersebut pernah berkata kepada saksi kalau anak tersebut lebih senang tinggal bersama tergugat daripada tinggal dengan penggugat, kemudian majelis hakim melihat sendiri selama persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2011 tersurat bahwa ada hubungan emosional antara **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan tergugat sebagai ayah kandungnya, selama persidangan anak tersebut selalu berada dipangkuan tergugat tanpa sekalipun mendekat kepada penggugat walaupun posisi anak tersebut berdekatan dengan penggugat selaku ibunya, hal ini menjadi indikasi (*qarinah hal*) dan bukti nyata bahwa anak tersebut lebih memilih tergugat sebagai orang yang meliharanya daripada penggugat, meskipun secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dengan melihat fakta sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat jika penguasaan anak diserahkan kepada penggugat malah dikhawatirkan akan memberikan trauma yang mendalam kepada anak tersebut oleh karenanya menjadi *maslahat awlawi* (maslahat prioritas) bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk tetap berada dalam pengasuhan tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* :

إنّا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Dan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* :

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع للمفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah”.

Menimbang, bahwa karena senyatanya selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** baik-baik saja dan terjamin pendidikannya sehingga tergugat dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, dan penggugat selaku ibu kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk menolak petitum kedua dan ketiga gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat mengkhawatirkan anak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya tersebut di atas oleh karena masih di bawah umur yang kemungkinan tidak mendapatkan pengasuhan dan ataupun perawatan yang maksimal baik fisik maupun mental/kejiwaannya termasuk pendidikan yang cukup oleh karena Tergugat memiliki kesibukan yang banyak sebagai wiraswasta/pengusaha dan terkadang menjalankan aktifitasnya di luar kota Polewali sehingga berpisah dengan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang cukup atau bahkan maksimal adanya sebagai seorang anak yang masih di bawah umur, dalil tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa pada surat gugatan penggugat petitum point (4) tertulis: Mewajibkan tergugat untuk tetap menanggung biaya pendidikan dan biaya lainnya terhadap **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** termasuk kedua adiknya tersebut. Akan tetapi selama persidangan penggugat tidak pernah menyinggung kisaran biaya yang diinginkan oleh penggugat, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat ditolak maka untuk petitum nomor 5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, tergugat juga mengajukan tuntutan balik, yaitu agar hak hadhonah (pemeliharaan) anak penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** serta **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sepenuhnya hak ayah (penggugat rekonvensi/tergugat konvensi). Dan dalam rekonvensi tergugat disebut penggugat rekonvensi sedangkan penggugat disebut tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi menyatakan tetap ingin memelihara anak hasil perkawinan mereka dan membantah dalil penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa demi untuk menghindari pembiaran dan terlantarnya anak yang masih di bawah umur dan menghindari kerugian penggugat rekonvensi terhadap penyalahgunaan nafkah dan biaya hidup serta ongkos pendidikan terhadap ketiga orang anak **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** serta **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** oleh tergugat rekonvensi, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mencabut hak tergugat rekonvensi untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dan beralasan hukum untuk dialihkan hak sepenuhnya kepada penggugat rekonvensi untuk memelihara dan mengasuh ketiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** demi kepentingan anak tersebut majelis hakim memindahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dari tergugat rekonvensi kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 29 September 2004 berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada di tangan penggugat rekonvensi maka hak-hak azazi anak tersebut serta hak-hak tergugat rekonvensi sebagai ibunya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi tergugat rekonvensi untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama tergugat rekonvensi selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu, sehingga gugatan penggugat rekonvensi terhadap hak asuh anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi yang menginginkan agar hak hadhonah (pemeliharaan) anak penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** juga sepenuhnya hak ayah (penggugat rekonvensi), maka secara umum dari keterangan saksi yang diajukan tergugat rekonvensi yaitu keterangan saksi tergugat rekonvensi yang pertama dan keterangan saksi tergugat rekonvensi yang ketiga, menerangkan bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh tergugat rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak hadhanah dua orang anak yang bernama **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang sekarang baru berumur 5 tahun dan **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang sekarang baru berumur 4 tahun, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadlanahnya harus sebagai berikut:

**وشرائط للحضانة سبعة للعقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن
اختلف شرط سقطت**

Artinya : “Syarat- syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki- laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat- syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti, bahwa tergugat rekonvensi tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim, terdapat ketentuan:

وإذا فارق للرجل زوجته ولم منها ولد فهي أحق بحضانته

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, demikian pula terhadap kedua orang anak yaitu **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT** telah ada dalam asuhan tergugat rekonvensi dan ternyata tergugat rekonvensi tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, tergugat rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas dua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sehingga untuk selanjutnya majelis hakim harus pula menolak gugatan hadlanah penggugat rekonsensi terhadap anak yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** serta **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan oleh karenanya gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak sebagian.

Dalam Konvensi/Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

A. Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat konvensi.

B. Pokok perkara

Menolak gugatan penggugat konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan menolak yang selebihnya.
2. Menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 29 September 2004.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Polewali pada hari Rabu 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H., oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan kuasa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Junaedah P., S.Ag

Dra. Tumisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najmi Fajri,

S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sudarno,

M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.
.				00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000.
.				00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.0
.				0
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
.				.00
5	Materai	:	Rp	6.000
.				.00
Jumlah		:	Rp	316.000.0
.				0